

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KAMULYAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan sistem layanan sosial dan rujukan terpadu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu penunjukan pelaksana sehingga sistem layanan dan rujukan terpadu pusat kesejahteraan sosial di Desa Bangunjiwo dapat berjalan optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penetapan Pusat Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Sosial tahun 2015-2019;

13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Dan Gerakan Mayarakat Peduli Kabupaten/ Kota;

14. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor /DYS.3/KPTS/7/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pusat Kesejahteraan Sosial Kamulyan Desa Bangunjiwo Tahun 2019

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Kamulyan Desa Bangunjiwo Tahun 2019

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Bangunjiwo Kamulyan sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Keluhan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Bangunjiwo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada tanggal 29 April 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,



P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 Cq. Kabag Pemdes Setda Kab. Bantul
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 APRIL 2019

TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KAMULYAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Koordinator	Carik Desa Bangunjiwo	Sukarman
2.	Petugas Front Office	Staf honorer Desa	Hermawan, S.Kom
3.	Petugas Back Office	Kader	Sri Dasih

LURAH DESA BANGUNJIWO

P A R J A